



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 1997 SERI D NO. 6

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna  
dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan  
dan pelaksanaan pembangunan di Daerah, dan  
berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah kepada Bupati/Wali-  
kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa  
Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor  
061.1/027407 perihal Penambahan Sub Bagian

Verifikasi Pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1993 Nomor 188.3/69/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1993 Seri D, perlu diadakan perubahan kembali;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan

- ingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Salatiga;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Salatiga:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1993 Nomor 188.3/69/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1993 Seri D, yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1994 dan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/299/1994 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1994 Seri D Nomor 10. diubah sebagai berikut :

A. Pasal 43 diubah sehingga dibaca :

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mengelola dan membina administrasi keuangan.

B. Pasal 44 diubah dan dibaca :

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Daerah;
- c. pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU ) dan pembinaan perbendaharaan;
- d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta terhadap realisasi penerimaan dan pengeluaran.

C. Pasal 45 diubah dan dibaca :

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Pembukuan;
- c. Subbagian Perbendaharaan;
- d. Subbagian Verifikasi.

D. Pasal 46 ayat (2) diubah dan dibaca :

Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran.

E. Pasal 46 ditambah satu ayat, ialah ayat (3a), dan dibaca:

(3a) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa/meneliti terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.

F. Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992, yang diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1994 dan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/299/1994 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1994 Seri D Nomor 10, diubah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 31 Desember 1997

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd.

Cap ttd.

RUPA GINTING

Drs. S U W A R S O

Drs. M. SAHLI SUWIDI

NIP. 010 072 236

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 4 September 1997 Nomor 188.3/325/1997

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Bidang I

Cap ttd.

Drs. H A R T O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Dati II Salatiga

Tanggal 12 September 1997 Nomor 7

Tahun 1997 Seri D Nomor 6

Sekretaris Wilayah/Daerah

Assisten Tata Praja

Cap ttd.

Drs. M. SAHLI SUWIDI

---

NIP. 010 072 236

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 1996  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan hasil analisis jabatan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, ternyata ada unit kerja yang diperlukan dalam Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, ialah Subbagian Verifikasi pada Bagian Keuangan. Kebutuhan ini oleh Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan diteruskan kepada Departemen Dalam Negeri.

Ternyata Departemen Dalam Negeri menanggapi secara positif usulan ini, dan dengan suratnya tanggal 19 Agustus 1994 Nomor 061.1/3012/SJ kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyetujui usulan penambahan Subbagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setwilda Tk. II se Jawa Tengah tersebut.

Secara struktural maupun fungsional, keberadaan Subbagian Verifikasi sangat diperlukan oleh setiap unit kerja seperti Sekretariat Wilayah/Daerah, sebab keberadaannya melekat dalam satu kesatuan sistem manajemen Sekretariat Wilayah/Daerah. Dengan demikian dapat menampung dan mewadahi fungsi kontrol/pengendalian.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.

PENJELASAN UMUM

Sebagai dengan hasil analisis jabatan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, ternyata ada unit kerja yang diperlukan dalam Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, ialah Subbagian Verifikasi pada Bagian Keuangan. Keputusan ini oleh Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah diusulkan kepada Departemen Dalam Daerah Tingkat I dan diteruskan kepada Departemen Dalam

Ternyata Departemen Dalam Negeri menanggapi segala positif usulan ini, dan dengan surat tanggal 19 Agustus 1994 Nomor 061.13012/SJ kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyetujui usulan penambahan Subbagian Verifikasi pada Bagian Keuangan tersebut. Hal ini se Jawa Tengah tersebut.

